

# PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 21.6.219/UN32.4/SP/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

## DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**

dan

## PIMPINAN KAP MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI

Berkedudukan di Jl Dorowati No. 8 Klojen – Kota Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi**

Sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk **PROGRAM INTERNSHIP** di Lingkungan **KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua tahun) terhitung sejak naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani : di Malang  
Pada tanggal : 1 Juli 2019

**PIHAK KESATU**  
DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Cipto Wardoyo, SE, M.Pd., M.Si., Ak, CA  
NIP 196104151986011001

**PIHAK KEDUA**  
PIMPINAN  
KAP MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI



I Gede Auditta, SE., MSA., Ak., CA.,  
CMA., CFP., CSRS., CSRA., QWP.,  
AEPP, CPA., CLI., CBA., CRMO.,  
CRGP., ODP., ACPA., CSP.

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**KAP MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM *INTERNSHIP***  
**.Nomor: 21.6.219/UN32.4/SP/2019**

Pada hari Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si Ak., CA**  
NIP : NIP 196104151986011001  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : I Gede Auditta, SE., MSA., Ak., CA., CMA., CFP., CSRS., CSRA.,  
QWP., AEPP, CPA., CLI., CBA., CRMO., CRGP., ODP., ACPA., CSP.  
Jabatan : Pimpinan KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi  
Alamat : Jl Dorowati No. 8 Klojen – Kota Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **Kap Made Sudarma, Thomas & Dewi** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Tujuan**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan profesional dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil rekayasa industri.

**Pasal 2**  
**Tanggung Jawab**

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Umum dan Pendidikan Dasar Penunjang program *internship* dilaksanakan di tempat PIHAK I dan menjadi tanggung jawab PIHAK I.
- b. PIHAK II bertanggung jawab atas terselenggaranya program *internship* yang dibantu oleh tenaga-tenaga ahli (instruktur) yang ada pada PIHAK II.
- c. PIHAK II melakukan penilaian atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama program *internship* berlangsung.

**Pasal 3**  
**Kewajiban & Hak**

- a. PIHAK I sebagai penyelenggara program pendidikan berkewajiban :
  - 1) Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
  - 2) Bersama-sama PIHAK II membuat Perjanjian Kerjasama.
  - 3) Menyiapkan dosen pembimbing dalam rangka pelaksanaan program *internship*.
  - 4) Bersama-sama PIHAK II mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan program *internship*.
- b. PIHAK II sebagai penyelenggara program *internship* berkewajiban :
  - 1) Bersama-sama PIHAK I menyiapkan, melaksanakan dan mengadministrasikan pelaksanaan *internship* sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK.
  - 2) Bersama-sama PIHAK I membuat Perjanjian Kerjasama.
  - 3) Menyiapkan/menugaskan tenaga yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan untuk membimbing mahasiswa selama program *internship* berlangsung.
  - 4) Memberikan penugasan kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan.

Atas terpenuhinya kewajiban tersebut diatas maka :

c. PIHAK I berhak untuk :

Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswanya untuk melaksanakan program *internship* di KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi.

d. PIHAK II berhak untuk :

Memutuskan menerima/menolak mahasiswa dari PIHAK I untuk melaksanakan program *internship* sesuai dengan kebutuhan PIHAK II.

Mengembalikan mahasiswa yang bermasalah selama pelaksanaan program *internship* berlangsung, setelah berkomunikasi ke pihak I.

#### **Pasal 4 Jumlah Mahasiswa**

- a. PIHAK I memberi kuasa kepada PIHAK II untuk menetapkan jumlah mahasiswa peserta program *internship* dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK I.
- b. PIHAK II memberi kuasa kepada PIHAK I untuk menetapkan jadwal kegiatan program *internship* dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK II.

#### **Pasal 5 Administrasi Penyelenggaraan**

- a. PIHAK I dan PIHAK II mengadministrasikan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh mahasiswa, presensi/kehadiran mahasiswa, dan penilaian terhadap mahasiswa selama melaksanakan program *internship*.

#### **Pasal 6 Sistem Pembimbing**

- a. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* di Universitas dilakukan oleh PIHAK I.
- b. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* yang diselenggarakan di lokasi *internship* dilakukan oleh PIHAK II.

## **Pasal 7**

### **Evaluasi dan Sertifikasi**

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program *internship* berhak mendapatkan penilaian dari PIHAK I dan PIHAK II.
- b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program *internship* diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II.

## **Pasal 8**

### **Jangka Waktu**

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** meskipun waktu yang tersebut pada ayat (a) pasal ini belum berakhir.

## **Pasal 9**

### **Koordinasi, Penyelesaian Masalah**

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Untuk pengembangan koordinasi lanjutan, petugas penghubung akan ditunjuk dan diusulkan pada kesepakatan terpisah.

## **Pasal 10**

### **Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan merupakan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dibuat dengan bermaterai cukup dan isi yang sama persis serta memiliki kekuatan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di Malang pada tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**PIHAK KESATU**  
DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



**Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak, CA**  
NIP 196104151986011001

**PIHAK KEDUA**  
PIMPINAN  
KAP MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI



**I Gede Auditta, SE., MSA., Ak., CA.,**  
**CMA., CFP., CSRS., CSRA., QWP.,**  
**AEPP, CPA., CLI., CBA., CRMO.,**  
**CRGP., ODP., ACPA., CSP.**